



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/II5 / KB-KKP/2019

- Dasar**
- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang**
- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor 22/UN35.6/LT/2019 Tanggal 22 Januari 2019 Perihal Izin Pengambilan Data.
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **JULITA PRATIWI**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 20 Juli 1997
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl Air Camar II no.15 A Kel.Parak Gadang Timur Kec.Padang Timur Kota Padang Prov.Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1371026007970004
Judul Penelitian : Data Pengunjung Bukittinggi, Data Kuliner Bukittinggi, Data Wisata Kuliner Bukittinggi
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kota Bukittinggi
2. Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bukittinggi
3. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi
4. Pedagang Los Lambuang Pasar Lereng
Waktu Penelitian : 30 Januari 2019 s/d 30 April 2019
Anggota Penelitian : -
Digunakan Untuk : Proposal Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentrangan umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 28 Januari 2019

**An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa**

DELISMAN, S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kota Bukittinggi